



**JUAL BELI PASIR DENGAN SISTEM BARTER
MENGUNAKAN MOBIL DAN MOTOR (STUDI
KASUS DI DEPOT KADIR KELURAHAN JENGGOT
KOTA PEKALONGAN)**



NANI ARISKIANA
NIM. 1218041

2025



**JUAL BELI PASIR DENGAN SISTEM BARTER
MENGUNAKAN MOBIL DAN MOTOR (STUDI
KASUS DI DEPOT KADIR KELURAHAN JENGGOT
KOTA PEKALONGAN)**



NANI ARISKIANA
NIM. 1218041

2025

**JUAL BELI PASIR DENGAN SISTEM BARTER
MENGUNAKAN MOBIL DAN MOTOR
(STUDI KASUS DI DEPOT KADIR
KELURAHAN JENGGOT KOTA
PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

NANI ARISKIANA
NIM. 1218041

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**JUAL BELI PASIR DENGAN SISTEM BARTER
MENGUNAKAN MOBIL DAN MOTOR
(STUDI KASUS DI DEPOT KADIR
KELURAHAN JENGGOT KOTA
PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

NANI ARISKIANA
NIM. 1218041

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nani Ariskiana

NIM : 1218041

Judul Skripsi : Jual Beli Pasir Dengan Sistem Barter Menggunakan Mobil
Dan Motor (Studi Kasus Di Depot Kadir Kelurahan Jenggot
Kota Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Juli 2025

Yang Menyatakan,



Nani Ariskiana

NIM. 1218041

NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati, S.H.I M.P.I

Perum Astana Residence Blok B7, Kulu Baru, Kulu, Karanganyar, Pekalongan

Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Nani Ariskiana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirim kan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : Nani Ariskiana

NIM : 1218041

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Jual Beli Pasir Dengan Sistem Barter Menggunakan Mobil Dan Motor (Studi Kasus Di Depot Kadir Kelurahan Jenggot Kota Pekalongan)**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 3 Juli 2025

Pembimbing,



Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I

NIP. 199012192019032009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajej Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : www.fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman
Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : Nani Ariskiana
NIM : 1218041
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Jual Beli Pasir Dengan Sistem Barter Menggunakan Mobil Dan Motor (Studi Kasus Di Depot Kadir Kelurahan Jenggot Kota Pekalongan)**

ah diujikan pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta
prima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing


Anindya Aryu Inayati, M.P.I.
NIP. 199012192019032009

Dewan Penguji

Penguji I


Jumailah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198305182023212032

Penguji II


Kholil Said, S.H.I., M.H.
NIP. 198604152019031005

Pekalongan, 16 Juli 2025



ahkanoleh
kan

Prof. Dr. H. M. Ghafur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No. 158 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : Talhah

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

4. جماعة : ditulis *Jamā'ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fattah	A	A
2.	-----ِ-----	Kasrah	I	I

3.	----- ^{◌ُ} -----	Dammah	U	U
----	---------------------------	--------	---	---

Contoh:

كتب – kataba

يذهب – yazhabu

سئل – su’ila

ذكر – zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fattah dan ya	Ai	Ai
2.	وَوَ	Fattah dan waw	Au	Au

Contoh:

كيف – kaifa

حول - haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	اَ	fattah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِيَّ	fattah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يِ	kasrah dan ya’	ī	i bergaris atas
4.	وُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : tuhibbūna

الإنسان : al-insān

رمى : Rama

قِيلَ : qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِثٌ : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

القرآن ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران ditulis *al-Qur'an*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun Minallahi*

الله الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang tealh melimpahkan segala karunia dan kasih sayang-Nya, sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, semoga kelak memperoleh syafaat di yaumul kiamat. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Abdul Mukhit dan Ibu Rohmah yang telah memberikan cinta, kasih, sayang, mendidik dengan sabar, yang selalu memberikan doa dan dukungan yang tulus hingga saat ini.
2. Kakak serta adik tersayang dan khususnya buat saudari saya Dewi Itsnaini yang telah memberikan semangat, dukungan, dan motivasi hingga saat ini.
3. Dosen pembimbing penulis Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I yang telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini dengan baik.
4. Teman-teman seperjuangan saya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2018.
5. Orang-orang baik yang telah membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ
فَارْغَبْ

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(Q.S Al-Insyirah: 5-8)

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْبِئُ ۖ

“Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki).”

(Q.S. Ar-Ra'd: 39)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(Q.S Al-Baqarah: 153)

،

ABSTRAK

Nani Ariskiana (1218041), *Jual Beli Pasir Dengan Sistem Barter Menggunakan Mobil Dan Motor (Studi Kasus Di Depot Kadir Kelurahan Jenggot Kota Pekalongan)*, Skripsi Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Anindya Aryu Inayati, M.P.I

Jual beli pasir di Kelurahan Jenggot Kota Pekalongan dilaksanakan dengan menggunakan sistem barter mobil dan motor. Penelitian ini berawal dari fenomena jual beli dengan sistem barter di Depot Kadir, yang dipicu oleh kebutuhan pembeli, seorang pedagang batik, yang ingin membangun beberapa toko miliknya dan membutuhkan bahan-bahan bangunan material. Pembeli memilih sistem barter untuk memaksimalkan pengelolaan modal, sehingga tercipta kesepakatan jual beli dengan sistem barter antara Depot Kadir dan pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli barter di Depot Kadir dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum positif yang berlaku.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana gejala suatu hukum dimasyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan kualitatif yang menekankan pada data deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara kepada penjual pasir, sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari dokumen terkait, kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli barter menurut tinjauan *ba'i muqayyadhah* di Depot Kadir yang diterapkan sudah memenuhi rukun dan syarat dalam perspektif fikih muamalah. Akan tetapi masih ada kekurangan dalam transaksi ini karena terjadi keterlambatan pengiriman barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan. Adapun konsep barter dalam KUH Perdata adalah perjanjian di mana kedua belah pihak saling memberikan barang secara timbal balik sebagai pengganti. Perjanjian ini diatur dalam Pasal 1541 hingga Pasal 1546 KUH Perdata. Syarat sah jual beli perjanjian disebutkan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.

Kata kunci: Jual Beli, Barter, Fiqh Muamalah, KUHPerdata, *Bai' al-Muqayyadhah*.

ABSTRACT

Nani Ariskiana (1218041), *Buying and Selling Sand Using a Barter System Using Cars and Motorcycles (Case Study at te Kadir Depot, Jenggot Village, Pekalongan City), Thesis of the K.H Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.*

Supervisor: Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

Sand trading in Jenggot Village, Pekalongan City, is carried out using a barter system involving cars and motorcycles. This research begins with the phenomenon of barter transactions at Depot Kadir, triggered by the buyer's need, a batik trader, to build several stores and requiring building materials. The buyer chose the barter system to maximize capital management, resulting in a barter agreement between Depot Kadir and the buyer. This study aims to analyze the practice of barter transactions at Depot Kadir and its conformity with Sharia principles and positive law.

This research is an empirical legal research that examines how legal phenomena occur in society. The author uses a qualitative approach that emphasizes descriptive data in the form of words and language and utilizes various scientific methods. Primary data sources were obtained from interviews with sand sellers, while secondary data sources were obtained from relevant documents, and then analyzed using descriptive analysis methods.

The results show that the barter transaction practice according to the review of ba'i muqayyadah at Depot Kadir has fulfilled the pillars and conditions in the perspective of fiqh muamalah. However, there are still shortcomings in this transaction due to delays in delivery that do not match the agreed-upon time. The concept of barter in the Civil Code is an agreement where both parties exchange goods reciprocally as a replacement. This agreement is regulated in Article 1541 to Article 1546 of the Civil Code. The requirements for a valid sale and purchase agreement are mentioned in Article 1320 of the Civil Code.

Keywords: *Sale and Purchase, Barter, Fiqh Muamalah, Civil Code, Bai' al-Muqayyadah*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat. Skripsi yang berjudul **“JUAL BELI PASIR DENGAN SISTEM BARTER MENGGUNAKAN MOBIL DAN MOTOR (STUDI KASUS DI DEPOT KADIR KELURAHAN JENGGOT KOTA PEKALONGAN)”** telah terselesaikan. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada:

1. Bapak Prof. H. Zaenal Mustakim M.Ag selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administrative, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, S.H.I, M.S.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Teti Hadiati, M.H.I selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staf karyawan perpustakaan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. Informan Rohidin, M. Riziq, Khoiriyah, dan Is Rizal Anwar yang telah memberikan informasi dan waktu kepada penulis guna penelitian.
10. Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta bapak Abdul Mukhit dan Ibu Rohmah, kakak tersayang Dewi Itsnaini, dan adik M. Ghulamul Adib, serta semua keluarga saya yang selalu mendoakan dan mendukung saya dengan tulus demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada saudara sepupu saya Maria Zulfa yang telah berbaik hati meminjamkan laptopnya selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan saya Dieky Adi Prasetyo dan Dwi Putri Nabila, sahabat dan teman-teman terbaik saya di dalam kehidupan yang setia mendampingi dalam masa persekripsian, serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan.

Pekalongan, 29 Juni 2025
Penulis

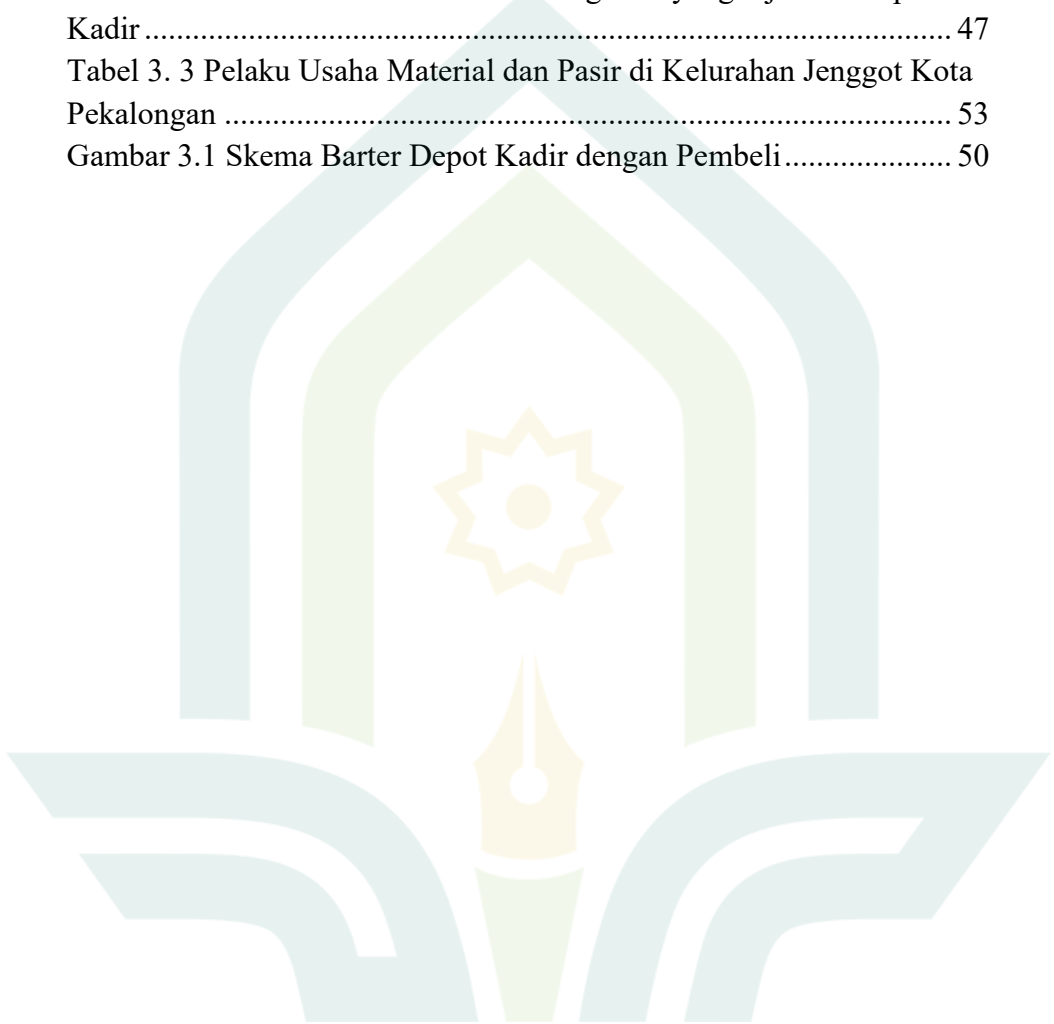
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penulisan	3
D. Manfaat Penulisan	3
E. Kerangka Teori	3
F. Penelitian Yang Relevan	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II KONSEP JUAL BELI BARTER DALAM ISLAM DAN	
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.....	18
A. Konsep Jual Beli Dalam Islam	18
B. Konsep Barter Dalam Islam	34

C. Konsep Barter Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	42
BAB III PRAKTIK JUAL BELI PASIR DENGAN SISTEM BARTER DI KELURAHAN JENGGOT KOTA PEKALONGAN	44
A. Profil Pelaku Usaha Pasir dengan Sistem Barter di Kelurahan Jenggot Kota Pekalongan	44
B. Praktik Jual Beli Pasir dengan Sistem Barter di Depot Kadir Kelurahan Jenggot Kota Pekalongan	48
BAB IV ANALISIS JUAL BELI PASIR DENGAN SISTEM BARTER MENGGUNAKAN MOBIL DAN MOTOR DI KELURAHAN JENGGOT KOTA PEKALONGAN	55
A. Praktik Jual beli Pasir dengan Sistem Barter Menggunakan Mobil dan Motor di Kelurahan Jenggot Kota Pekalongan	55
B. Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Praktik Jual Beli Pasir dengan Sistem Barter Menggunakan Mobil dan Motor di Kelurahan Jenggot Kota Pekalongan	57
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72

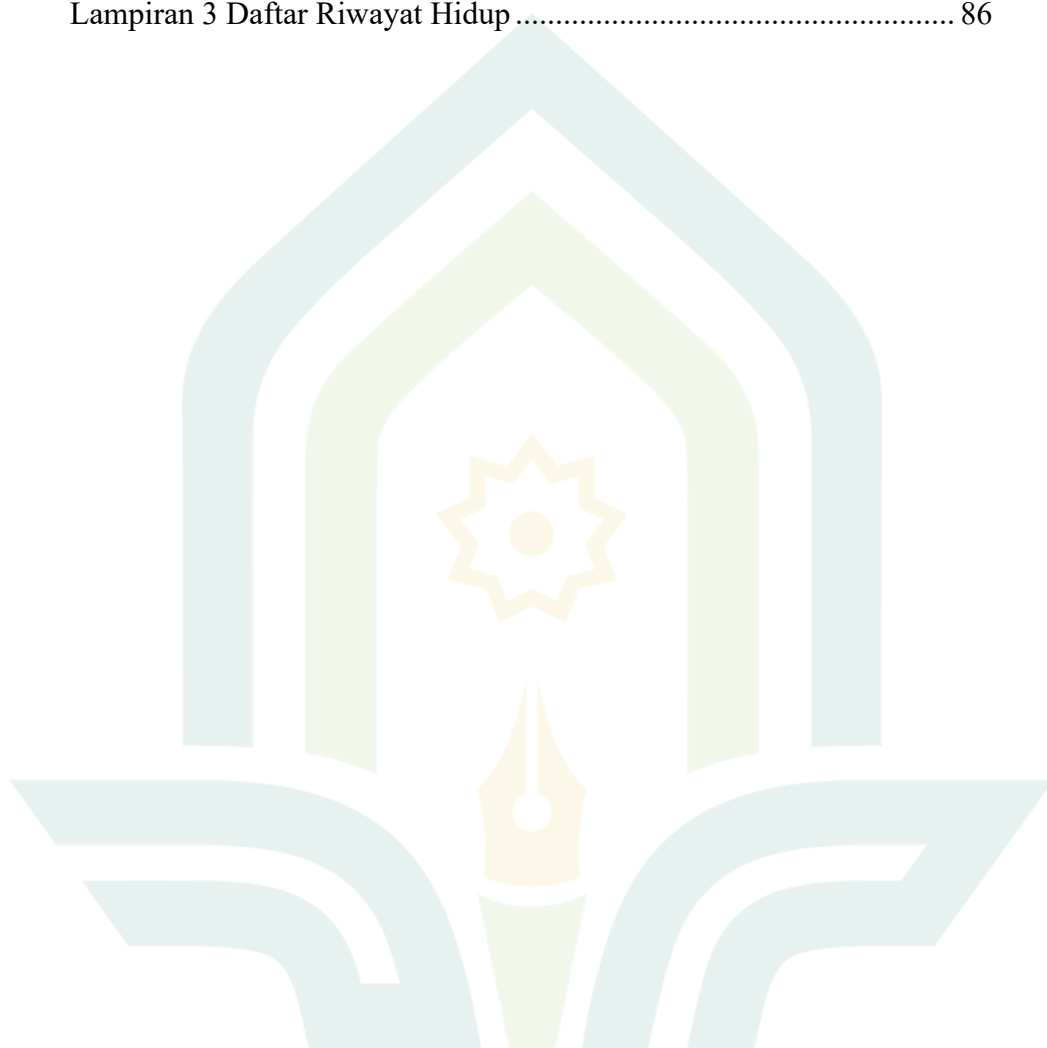
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 3. 1 Pelaku Usaha Material dan Pasir di Jenggot Kota Pekalongan	31
Tabel 3. 2 Kebutuhan Bahan-Bahan Bangunan yang dijual di Depot Kadir	47
Tabel 3. 3 Pelaku Usaha Material dan Pasir di Kelurahan Jenggot Kota Pekalongan	53
Gambar 3.1 Skema Barter Depot Kadir dengan Pembeli	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara.....	75
Lampiran 2 Dokumentasi	82
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Barter adalah transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis atau sama jenis yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa menggunakan perantara uang melainkan menggunakan barang.¹ Barter bisa dikatakan sebagai jual beli yang sangat tradisional karena merupakan salah satu bentuk awal perdagangan sebelum adanya uang. Namun dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, barter mulai ditinggalkan oleh masyarakat karena sistem barter dianggap tidak efektif dalam transaksi perdagangan.² Berbeda dengan kenyataan bahwa di zaman modern ini sistem barter masih ada dan dilakukan di kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.

Kegiatan barter jual beli pasir menggunakan mobil dan motor di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dilakukan ketika terjadinya transaksi jual beli pasir. Penjual dan pembeli menggunakan sistem barter yang dilakukan dengan cara menukarkan mobil atau motor dengan bahan material pasir sekaligus tenaga untuk membangun dengan sistem borongan dengan taksiran harga sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, penjual pasir yang peneliti telusuri menjual bahan-bahan material dengan sistem borongan yang didalamnya meliputi pasir, batu bata, splait, dan lain-lain kepada pembeli dengan biaya ketentuan atau perhitungan bayarannya ada di akhir pengerjaan, akan tetapi pembeli telah melakukan pembayaran di

¹ Kenia Wulandari, M. Roji Iskandar, Sandy Rizki Febriadi, *Analisis Barter dalam Islam terhadap Praktik Pertukaran Buah Manggis di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya*, (Jurnal Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Bandung, Volume 6, No.2, 2020).

² Rusmi, Badruzzaman, Sunuwati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Barter Baje di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap*, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: Sighat IAIN ParePare, Volume 1 Edisi, Juni 2022).

awal dengan memberikan sebuah mobil kijang CRV dengan kisaran harga Rp. 100.000.000, Terios dengan kisaran harga Rp. 50.000.000 atau motor PCX dengan kisaran harga Rp. 20.000.000 sebagai nilai tukar uang untuk mencicilnya, kemudian nantinya jika bangunan selesai akan diperhitungkan apakah taksiran mobil atau motor itu harganya sesuai atau tidak, jika kurang dari harga pasir maka pembeli wajib membayar lagi sisa kekurangannya, contoh: pembeli memesan tambahan pasir 1 colt yang dihargai Rp. 1.800.000, maka pembeli wajib membayar lagi sejumlah Rp. 1.800.000. Apabila mobil tersebut dijual melebihi harga ketentuan harga borongan pasir maka sisa tersebut masih samar-samar karena tidak diinformasikan. Transaksi yang samar-samar dan tidak transparan dalam hukum Islam disebut *gharar*.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji, apakah sisa penjualan menjadi milik penjual atau diberikan lagi kelebihanannya kepada pembeli, sebab dapat menimbulkan hal yang tidak jelas, siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan. Dan tidak jelas apakah kegiatan transaksi tersebut mengandung unsur *gharar* atau *maysir* dan bisa juga terdapat unsur-unsur lain yang dilarang dalam Islam. Pada dasarnya transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Muslim, harus sesuai dengan hukum Islam yang mengaturnya. Oleh karena itu melihat beberapa asumsi masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji **“Jual Beli Pasir Dengan Sistem Barter Menggunakan Mobil Dan Motor (Studi Kasus Di Depot Kadir Kelurahan Jenggut Kota Pekalongan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli pasir dengan sistem barter menggunakan mobil dan motor studi kasus di Depot Kadir Kelurahan Jenggut Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan?

2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah tentang jual beli pasir dengan sistem barter menggunakan mobil dan motor studi kasus di Depot Kadir Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis praktik jual beli pasir dengan sistem barter menggunakan mobil dan motor studi kasus di Depot Kadir Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan
2. Untuk menjelaskan tinjauan fikih muamalah tentang jual beli pasir dengan sistem barter menggunakan mobil dan motor studi kasus di Depot Kadir Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.

D. Manfaat Penulisan

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat menjadi bahan pemikiran bagi para penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi barter.

1. Dari segi teoritis diharapkan, dapat bermanfaat untuk bahan informasi bagi pengkaji, pengambilan kebijakan dan penelitian ekonomi syariah dan untuk mengembangkan pemikiran umat Islam dan memperkaya khazanah pemikiran Islam dalam menjelaskan, dan dapat memahami elastisitas fikih muamalah dalam banyaknya polemik yang semakin banyak jenisnya, khususnya mengenai tinjauan fikih muamalah tentang jual beli pasir dengan sistem barter menggunakan mobil dan motor.
2. Dari segi praktisi diharapkan, dapat bermanfaat sebagai pengetahuan yang dapat memberikan informasi bagi semua kalangan dalam upaya meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang jual beli.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Jual Beli Dalam Islam

Dalam istilah fiqh jual beli disebut *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa arab lafadz *al-ba'i* digunakan untuk mengartikan lawannya, yaitu kata *asy-syira* (beli). Jadi, kata *al-ba'i* berarti menjual, tetapi sekaligus berarti membeli. Menurut bahasa, jual beli berarti menukar sesuatu dengan sesuatu.³ Secara terminologi jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik antara satu dengan yang lain atas dasar kesepakatan bersama.

Dalam jual beli sudah diatur dalam al-quran ataupun as-sunna salah satu firman Allah SWT. yang menjelaskan tentang jual beli yaitu dalam al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari

³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal 67

penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:⁴

- a) *Ba'i* (penjual)
- b) *Musytari* (pembeli)
- c) *Shighat* (ijab dan qabul)
- d) *Ma'qud'alaih* (benda atau barang).⁵

Syarat dalam jual beli: *Pertama*, syarat orang yang berakad (*aqidain*), yaitu pihak yang melakukan transaksi harus berakal dan *mumayyiz*. Kedua, akad harus dilakukan lebih dari satu pihak, dimana diantaranya menjadi orang yang menyerahkan dan menerima. *Kedua* syarat ijab dan qabul (*Shighat*), yaitu orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah baligh, pengucapan qabul sesuai dengan ijab, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. *Ketiga*, syarat dari barang yang diperjual belikan (*Ma'qud'alaih*) yaitu: barang yang akan diperjual belikan jelas adanya, barang tersebut dapat dimanfaatkan serta bermanfaat bagi manusia, barang yang akan diperjual belikan milik seseorang, dan barang boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika dalam pengucapan akad. *Keempat*, syarat nilai tukar (harga barang) yaitu: harga yang disepakati antara kedua belah pihak jelas berapa jumlahnya, bisa diserahkan pada waktu akad, dan apabila jual beli itu dilakukan saling menukar barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang haram.⁶

⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hal 76.

⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),hal 82.

⁶ Sohibul Hizbullah, Basri Na'ali, *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pada Tempat Yang Dilarang*, (Jurnal, Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1 Juni 2024), hal 86.

2. Konsep Barter Dalam Islam

Barter (*Ba'i al-Muqayyadah*) adalah jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang, jasa dengan jasa, barang dengan jasa (barter).⁷ Barter juga dapat diartikan sebagai pertukaran barang dengan barang, barang dan jasa, atau jasa dengan barang tanpa menggunakan uang sebagai perantaranya.

Di dalam fiqih, semua bentuk pertukaran (*mu'awadlah*) merupakan asal dari jual beli. Apa pun jenis pertukaran itu, dan melibatkan barang apa saja, asalkan pertukaran itu hukumnya adalah sah dari sisi objek yang ditukarkan, maka pada dasarnya semua itu merupakan rumpun dari akad jual beli, baik menurut pengertian hakiki, maupun pengertian hukmi, baik disadari ataupun tidak disadari. Oleh karenanya, segala ketentuan yang berlaku dan berjalan atasnya, juga tidak lepas dari akad jual beli. Misalnya: wajib diketahui, barangnya bisa dimanfaatkan, barang milik sendiri atau yang diwakilkan atau diizinkan, barang bisa diserahterimakan, barang diketahui kapan penerimaannya, dan lain sebagainya.⁸

Rukun barter pada sistem barter terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi, diantara sebagai berikut:

- a. Penjual, adalah orang yang memiliki barang yang akan ditukarkan.
- b. Pembeli, orang yang akan menukarkan barang.
- c. Barang yang dipertukarkan, barang yang dipertukarkan yaitu kedua barang yang akan ditukarkan oleh kedua belah pihak yang akan

⁷ Komaruddian, *Uang Di Negara Sedang Berkembang* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal 393.

⁸ Muhammad Syamsudin, *Bentuk-bentuk Alat Pertukaran Dalam Fiqih Syafiiyah*, <https://islam.nu.or.id/syariah/bentuk-bentuk-akad-pertukaran-dalam-fiqih-syafiiyah-xDWov>, diakses pada tanggal 14-05-2025.

melakukan transaksi barter, dan barang tersebut harus ada.

- d. Ijab qabul, yaitu serah terima yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi, sehingga disini kedua belah pihak yang bertransaksi sudah sama-sama rela dalam transaksi tersebut.

Adapun syarat-syarat terjadinya barter adalah sebagai berikut: *Pertama*, Jenis barang yang akan dipertukarkan harus mempunyai nilai yang sama. Dengan samanya nilai barang yang ditukarkan, maka akan meminimalisir adanya kelebihan atau yang sering disebut dengan riba. *Kedua*, Adanya kecocokan dan sama-sama dibutuhkan antara barang yang akan dipertukarkan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian kedua belah pihak yang melakukan transaksi tidak ada yang merasa dirugikan karena sudah sama-sama membutuhkan barang yang dipertukarkan tersebut.⁹

Dalam praktik jual beli barter terdapat beberapa sifat harta, yaitu: *Mal Mitsli* (المال المثلّي) dan *Mal Qimi* (المال القيمي): *Pertama*, Harta *Mitsli* ialah harta yang ada persamaannya dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai. Dalam pembagian ini, harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar, tidak ada perbedaan yang pada bagian-bagiannya atau kesatuannya, yaitu perbedaan atau kekurangan yang biasa terjadi dalam aktivitas ekonomi. Harta *Mitsli*

⁹ Izzatun Maghfirah, *Praktek Barter Pasca Panen Cengkeh Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunungteguh Sangkapura Gresik)*, (ADILLA : Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 Juli 2021), hal 28.

terbagi atas empat bagian yaitu: harta yang ditakar, seperti gandum, harta yang ditimbang, seperti kapas dan besi, harta yang dihitung, seperti telur, dan harta yang dijual dengan meter, seperti kain, papan, dan lain-lainnya.

Kedua, Harta *Qimmy* yaitu harta yang tidak mempunyai persamaan di pasar atau mempunyai persamaan, tetapi ada perbedaan menurut kebiasaan antara kesatuannya pada nilai, seperti binatang, pepohonan, tanah, batu-batu mulia dan sebagainya. Dengan perkataan lain, pengertian kedua jenis harta di atas ialah *mitsli* berarti jenisnya mudah ditemukan atau diperoleh di pasaran (secara persis), dan *qimi* suatu benda yang jenisnya sulit didapatkan serupanya secara persis, walau bisa ditemukan, tetapi jenisnya berbeda dalam nilai harga yang sama. Jadi, harta yang ada duanya disebut *mitsli* dan harta yang tidak duanya secara tepat disebut *qimi*.¹⁰

Klasifikasi barter dalam Islam diantaranya barter yang diperbolehkan dan barter yang dilarang dalam Islam yaitu sebagai berikut:

1) Barter Yang Dibolehkan

Islam pada prinsipnya membolehkan terjadinya pertukaran barang dengan barang (barter). Namun dalam pelaksanaannya bila tidak memperhatikan ketentuan syariat dapat menjadi barter yang mengandung unsur riba. Seperti yang tertulis pada hadis yang artinya: “Dari Abi Sa’id Al-Kudri dan Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw

¹⁰Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Yogyakarta:CV Bintang Semesta Media, 2022), hal 76-77.

telah jadikan seorang sebagai Amil di Khaibar, maka ia datang kepadanya dengan tamar yang baik, Rasulullah saw bersabda kepadanya: "Apakah semua tamar di Khaibar begini?" Ia jawab: Tidak, demi Allah Ya Rasululah, tetapi kami tukar dua sha' tamar dengan satu sha' ini, dan tiga sha' dengan dua sha'. Maka sabda Rasulullah saw: "Jangan engkau berbuat demikian, tetapi juallah tamar campuran itu dengan dirham kemudian belikanlah dengan dirham-dirham itu tamar yang baik ini". Dan ia berkata demikian pada benda-benda yang di timbang. Hadis diatas menjelaskan bahwa menukarkan barang yang sejenis hendaklah dalam jumlah atau kadar yang sama serta kualitasnya sama, dan barang tersebut pun harus diserahkan pada saat transaksi. Namun menukarkan barang yang jenisnya berbeda diperbolehkan dalam jumlah atau kadar yang berbeda dengan syarat barang diserahkan pada saat transaksi.

2) Barter Yang Dilarang

Berikut ini beberapa pertukaran yang dilarang dalam Islam yaitu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: *Riba*, *Gharar*, *Tadlis*, *Ghabn*, dan *Maisir*.¹¹ Maka pertukaran barang antara Depo Kadir dengan pembeli adalah sah

¹¹ Kenia Wulandari, M. Roji Iskandar, Sandy Rizki Febriani, *Analisis Barter Dalam Islam Terhadap Praktik Pertukaran Buah Manggis di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya*, (Jurnal Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Bandung, Volume 6, No. 2, 2020).

karena tidak mengnandung unsur *Riba*, *Gharar*, *Tadlis*, *Ghabn*, dan *Maisir*.

3. Konsep Barter Dalam KUH Perdata

Tukar menukar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah perjanjian di mana kedua belah pihak saling memberikan barang secara timbal balik sebagai pengganti. Perjanjian ini diatur dalam Pasal 1541 hingga Pasal 1546 KUH Perdata.

Dalam pasal 1541 KUHP, mendefinisikan tukar menukar ialah suatu perjanjian, dengan mana kedua belah pihak mengikat dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal-balik, sebagai gantinya suatu barang lain. Dalam Pasal 1542 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menjelaskan tentang yang dapat dijadikan sebagai objek tukar menukar adalah semua barang, baik itu adalah barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Seperti misalnya adalah mobil atau motor, yang dapat menjadi objek tukar menukar sebagai barang yang bergerak. Pada pasal 1543 KUHP menyebutkan bahwa kewajiban pihak-pihak dalam tukar menukar, yaitu menyerahkan dan menerima barang. “untuk selainnya aturan-aturan tentang perjanjian jual-beli berlaku terhadap perjanjian tukar-menukar”, (pasal 1546 KUHP) pada pasal ini berfungsi untuk memberikan kerangka hukum yang sama atau mirip antara perjanjian jual-beli dan perjanjian tukar-menukar. Ini bertujuan untuk mempermudah penerapan hukum dan mencegah kesewenang-wenangan dalam transaksi tukar-menukar.¹²

F. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis ada beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang dapat penulis pakai sebagai

¹² R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (PT Balai Pustaka: Jakarta), hal 380.

rujukan serta ada kaitannya dengan pokok permasalahan-permasalahan yang penulis kemukakan diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nuri Fitriani, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Jual Beli Dengan Sistem Barter Menggunakan Beras Studi Kasus Di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus”. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan peristiwa yang ada di lapangan melalui interaksi langsung terkait jual beli dengan sistem barter menggunakan beras. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode berfikir menggunakan deduktif. Hasil penelitian tersebut yaitu praktik dilakukan dengan cara jual beli sistem barter menggunakan beras yang terjadi di Pekon Way Manak pembeli mencari pedagang atau orang yang mau diajak barter. Selanjutnya penjual barang mengecek beras untuk dihargai sesuai kualitasnya. Setelah ada persetujuan dari pedagang dan sudah ada kerelaan antara kedua belah pihak, suka sama suka, dan saling ridho maka itu sudah terjadinya akad maka terjadilah transaksi barter.¹³

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Luthfi Nurrohmat, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Jual Beli Barter (Studi Kasus di Desa Gunung Tompe Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah)”. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan, di

¹³ Nuri Fitriani, *Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Jual Beli Dengan Sistem Barter Menggunakan Beras Studi Kasus Di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus*, (Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

mana data primer didapat dari hasil wawancara dan observasi kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yuridis secara komprehensif untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. Selain itu, data juga diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal, skripsi, makalah dan tulisan-tulisan lainnya. Sedangkan data sekunder didapat dari berbagai macam tulisan yang menunjang dalam penelitian ini. Hasil penelitian: bahwa praktik perjanjian barter di desa Gunung Tompe yang telah terjadi secara turun-temurun secara garis besar telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meskipun tidak jarang dalam praktiknya adanya ketidaksesuaian secara yuridis akan tetapi warga desa telah mempunyai cara atau pedoman tersendiri yang telah mereka sepakati.¹⁴

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Moh. Sa'i Affan, S.Sy., M.H, Dosen Dosen STIS As-Salafiyah Sumber Duko Pamekasan, Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer yang berjudul “Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian: Praktek Jual beli barter tersebut tetap sah dengan terpenuhinya syarat-syarat jual beli sebagaimana di dalam hadis sudah dijelaskan bahwa yang bisa dibarterkan yang sama jenisnya dan sama illatnya, yakni: emas, perak, beras gandum, padi gandum, kurma, dan garam, dilarang oleh Islam, kecuali telah memenuhi beberapa syarat, yaitu: a. Sama banyaknya dan mutunya (kuantitas dan kualitasnya). Secara tunai b. Serah terima dalam satu majelis.¹⁵

¹⁴ Luthfi Nurrohmat, Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Jual Beli Barter Studi Kasus di Desa Gunung Tompe Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah, (*Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2021).

¹⁵ Moh. Sa'i Affan, S.Sy., M.H, *Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Hukum Islam*, (Jurnal An-Nazawil Hukum dan Syariah Kontemporer, 2022).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rusmi, Badruzzaman, Sunuwati, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Barter Baje di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap”. Penelitian ini menggunakan metode pengamatan penelitian lapangan (*field research*) yang artinya peneliti secara langsung melaksanakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan, guna mendapatkan hasil yang akurat dan pasti, terkadang peneliti ikut tinggal, bergaul dan melakukan kegiatan sosial lainnya demi memperoleh kesimpulan yang sesuai dari apa yang ada di lapangan. Penelitian lapangan digunakan dalam penelitian karena focus penelitian ini terkait dengan kebiasaan masyarakat Kecamatan Panca Lautang dalam melakukan jual beli dengan sistem barter Baje. Hasil penelitian: Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem barter baje di kecamatan panca Lautang Kabupaten Sidrap belum sepenuhnya sesuai hukum Islam dikarenakan adanya syarat barter yang belum terpenuhi yaitu salah satu pihak tidak membutuhkan barang yang dibarterkan saat pemilik gabah telah menukar makanan atau minuman yang dibawa oleh penjual baje lalu dia kembali lagi agar pemilik gabah menukar jualannya.¹⁶

Berdasarkan telaah pustaka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, topik penelitian tentang jual beli barter ini sudah ada yang membahasnya, tetapi didalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian diatas yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nuri Fitriani terfokus pada benda yang digunakan untuk barter adalah beras untuk bertukar dengan barang apapun sesuai dengan kualitasnya. Penelitian yang dilakukan oleh Luthfi Nurrohmat hanya berfokus pada tinjauan yuridis terhadap transaksi jual beli barter studi kasus di Desa Gunung Tompe Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah. Penelitian yang dilakukan oleh Moh Sa’I Affan, S.Sy.,

¹⁶ Rusmi ,Badruzzaman, Sunuwati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Barter Baje di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap*, (Jurnal Sighat, IAIN Parepare, Hukum Ekonomi Syariah, 2022).

M.H, Dosen-dosen STIS As-Salafiyah terfokus hanya pada barter secara umum bahwa barter sah apabila barter memenuhi syarat-syarat jual beli dan yang dibarterkan yang sama jenisnya dan sama illatnya. Penelitian yang dilakukan oleh Rusmi, Badruzzaman, Sunuwati terfokus hanya pada objek pertukaran dalam sistem barter ini adalah gabah dengan baje beras, baje kacang, kukubima, extrajoss, susu, hemaviton, susu, dan roti jordan yang dilakukan pada musim panen padi.

Sedangkan perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada objek penelitian yaitu mobil dan motor yang hanya menjadi alat tukar barter sebagai alat pembayaran dan terfokus pada perilaku barter yang terjadi di antara penjual dan pembeli karena adanya selisih harga terhadap barang yang dibarterkan. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan ke empat penelitian di atas adalah terletak pada sistem barter yang terjadi pada suatu masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana gejala suatu hukum dimasyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pihak informan yaitu penjual pasir.¹⁷ Dalam pendekatan ini penulis akan memberikan suatu gambaran mengenai praktik jual beli pasir dengan sistem barter. Sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan berupa uraian mengenai pemenuhan hak penjual dalam jual beli dengan sistem barter ditinjau dari fikih muamalah.

2. Sumber Data

¹⁷ Azwan, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal 32.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan observasi dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang diteliti.¹⁸ Adapun data primer ini diperoleh dari masyarakat Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diambil atau dikumpulkan penulis dari berbagai sumber yang telah ada (penulis sebagai tangan kedua).¹⁹ Data sekunder dapat diperoleh dari artikel-artikel internet mengenai sistem barter, buku-buku mengenai jual beli, literatur, maupun pustaka yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan para pihak terkait yang melakukan atau pernah transaksi terkait jual beli yaitu pemilik Depot Riziq Jaya, Depot Temu Jodo Jaya, Depot Unggul Barokah, dan Depot Kadir.

b. Observasi

Metode ini digunakan untuk mengamati situasi dalam praktek jual beli pasir dengan sistem barter menggunakan mobil dan motor di Jenggot Kota Pekalongan.

¹⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Gabungan, Edisi Pert*, (Jakarta: Kencana, 2014)., hal 345.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hal 215.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dalam penelitian ini metode yang digunakan berupa jurnal, karya ilmiah, dan buku-buku yang ada kaitannya dengan ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan suatu data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

b. Paparan atau Penyajian Data

Pemaparan data merupakan sekumpulan informasi tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data.²⁰

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan proposal ini, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam hal ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

²⁰ Arikunto Suharsimi, *Proseur Peneltian Suatu Pengantar*, (Jakarta:Kebijakan Publik dan Ilmu), hal 91.

kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Konsep Jual Beli Barter Dalam Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bab ini berisi landasan teori yang menjadi dasar bagi peneliti dalam menganalisis dan melakukan pembahasan terhadap masalah yang akan diteliti. Isi dari bab ini yaitu akan diuraikan teori mengenai konsep jual beli dalam Islam, konsep barter dalam Islam, dan konsep barter dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bab III Praktik Jual Beli Pasir Dengan Sistem Barter Di Depot Kadir Kelurahan Jenggut Kota Pekalongan. Bab ini berisi tentang deskripsi hasil penelitian, yang meliputi; Pertama, membahas tentang profil penjual pasir dengan sistem barter di Kelurahan Jenggut. Kedua tentang pemaparan data lapangan berupa hasil wawancara dengan subjek penelitian terkait jual beli pasir dengan sistem barter menggunakan mobil dan motor di Kelurahan Jenggut.

Bab IV Analisis Jual Beli Pasir Dengan Sistem Barter Menggunakan Mobil Dan Motor Di Depot Kadir Kelurahan Jenggut Kota Pekalongan. Bab ini berisi analisis penelitian. Berisikan tentang analisis bagaimana tinjauan fikih muamalah tentang praktik jual beli dengan sistem barter menggunakan mobil dan motor di Depot Kadir Kelurahan Jenggut Kota Pekalongan.

Bab V Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai jual beli pasir dengan sistem barter menggunakan mobil dan motor di Depot Kadir Kelurahan Jenggut Kota Pekalongan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil temuan lapangan, praktik jual beli pasir dengan sistem barter menggunakan mobil dan motor yang dilakukan oleh Depot Kadir di Kelurahan Jenggut Kota Pekalongan menunjukkan adanya bentuk transaksi yang didasarkan pada kesepakatan bersama dan prinsip kerelaan (*ridha*) dari kedua belah pihak. Dan untuk Depot Riziq Jaya, Depot Temu Jodo Jaya, serta Unggul Barokah memilih untuk tidak menggunakan sistem barter sebagai alat pembayaran jual beli pasir karena beresiko tinggi, mereka lebih memilih pembayaran dilakukan dengan uang tunai *cash* dan tempo selama 7 hari. Meskipun praktik di Depot Kadir dan pembeli ini telah mencerminkan pemahaman dan kesepahaman atas objek yang dipertukarkan, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian dengan rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam, terutama terkait ketidakteraturan dalam pengiriman barang akibat kelalaian pelaksana (*mandor*), yang berdampak pada penundaan penyelesaian transaksi (*penotalan*). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun unsur *ridha* telah terpenuhi, aspek kepastian hukum dan kepatuhan terhadap prosedur jual beli yang sah masih perlu diperkuat agar praktik barter semacam ini dapat berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yang benar.
2. Berdasarkan tinjauan fikih muamalah dan ketentuan hukum positif, praktik jual beli pasir dengan sistem barter

menggunakan mobil dan motor di Depot Kadir Kelurahan Jenggot Kota Pekalongan dapat dikategorikan sebagai *ba'i muqayyadhah* atau jual beli barter, yakni pertukaran barang dengan barang yang tidak mengandung unsur riba. Praktik ini dilandasi oleh akad jual beli yang dilakukan secara suka sama suka dan atas dasar kerelaan (*ridha*) dari kedua belah pihak. Meskipun kedua barang yang ditukar (*barter*) berbeda jenis namun telah dilakukan proses penaksiran yang menghasilkan nilai sama bagi kedua barang tersebut. Hal ini menjadi sebab sahnya akad *ba'i muqayyadhah* dalam transaksi ini. Dari sisi hukum positif praktik barter ini juga sejalan dengan konsep tukar-menukar sebagaimana diatur dalam Pasal 1541 hingga Pasal 1546 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa tukar-menukar merupakan perjanjian timbal balik yang sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal KUH Perdata dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dengan demikian, praktik jual beli barter ini, meskipun tidak sepenuhnya ideal dalam teknis pelaksanaannya, tetap sah secara fikih dan hukum positif karena memenuhi unsur kerelaan dan kesepakatan pada kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti berusaha memberi saran sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk Depot Kadir atau penjual bahan-bahan bangunan matrial agar lebih mengedepankan atau memahami jual beli yang jelas dan transparan. Sebaiknya diawal kesepakatan penjual harus lebih tegas lagi bila perlu diikutkan dalam perjanjian diawal pada saat penjual dan pembeli melakukan akad atau kesepakatan jual beli bahan-bahan bangunan matrial dengan sistem barter. Sehingga dikemudian hari tidak merasa dirugikan.

2. Diharapkan untuk pembeli yang melakukan transaksi jual beli barter di Depot Kadir Kelurahan Jenggot Kota Pekalongan agar lebih hati-hati dalam memilih mandor yang jujur, amanah, dan disiplin. Sebaiknya pembeli ikut andil lebih jauh dalam proses pembangunan toko dan rukonya. Karena dengan ikut andil maka mandor tidak akan seenak nya untuk mengulur waktu proses pembangunan. Sehingga proses transaksi barter tersebut akan saling menguntungkan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku

- Azwan. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998
- A. Samuelson, Paul, William D. Nordhaus. *Macroeconomics*, Edisi Ke 14, Alih Bahasa Haris Munandar, dkk. Jakarta: Erlangga. 1992.
- Abduh Tuasikal, Muhammad. *Riba dalam Emas, dll (Riba Fadhl)*, <https://rumaysho.com/364-riba-dalam-emas-dll-riba-fadhl.html>, diakses pada tanggal 10-06-2025.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2013.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Ja'far, Khumaidi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung. 2015
- Latif, Azharudin. *Fiqh Muamalat, cet 1*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali. 2012.
- Komaruddian. *Uang Di Negara Sedang Berkembang*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- K Lubis, Suwardi, Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafik. 2012.
- Misno, Abd. *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2002.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012

- Rahman Ghazaly, Abdul, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suharsimi, Arikunto. *Proseur Peneltian Suatu Pengantar*. Jakarta: Kebijakan Publik dan Ilmu.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Syamsudin, Muhammad. *Bentuk-bentuk Alat Pertukaran Dalam Fiqih Syafiiyah*, <https://islam.nu.or.id/syariah/bentuk-bentuk-akad-pertukaran-dalam-fiqih-syafiiyah-xDWov>, diakses pada tanggal 14-05-2025.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana. 2003.
- Sunanto, Zulkifli. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2004.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Gabungan, Edisi Pert*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Jakarta: Pustaka Azam. 2008.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT Balai Pustaka: Jakarta.
- Wardi, Ahmad Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2013.

2. Sumber Jurnal

- Affan, Moh. Sa'i Affan, S.Sy., M.H, *Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Islam*. Jurnal An-Nawazil Hukum Syariah Kontemporer, Vol. 1 No. 01, 2022.
- Fitriani, Nuri. *Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Jual Beli Dengan Sistem Barter Menggunakan Beras Studi Kasus Di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus*. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Kenia Wulandari, M. Roji Iskandar, Sandy Rizki Febriadi. *Analisis Barter dalam Islam terhadap Praktik Pertukaran*

Buah Manggis di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, (Karya Ilmiah Unisuba, Bandung, Volume 6, No. 2, 2020).

Maghfirah, Izzatun. *Praktek Barter Pasca Panen Cengkeh Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunungteguh Sangkapura Gresik)*. ADILLA : Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 Juli 2021.

Nurrohmat, Luthfi. *Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Jual Beli Barter Studi Kasus di Desa Gunung Tompe Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah*. Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Rusmi, Badruzzaman, Sunuwati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Barter Baje di Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: Sighat IAIN ParePare, Volume 1 Edisi, Juni 2022.

Sohibul Hizbullah, Basri Na'ali. *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pada Tempat Yang Dilarang*. Jurnal, Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1 Juni 2024.

Rafles Ratu, Friend H. Anis, Vicky F. Taroreh. *Aspek Hukum Perjanjian Tukar Menukar (Barter) Tanah Hak Milik*. Jurnal: Lex Crimen Vol. XI/No. 2/Jan/2022/EK.